BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76, Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman: www.donggala.bawaslu.go.id

SALINAN

Donggala, 06 September 2023

Nomor : 181/PM.00.02/K.ST-05/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2024**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Di
-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 19 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTb-LN dan DPK/DPK-LN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban serta dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu pada sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala mengimbau hal-hal berikut:

1. Melaksanakan proses Penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;
3. Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan DPK merupakan Pemilih sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan Pemilih meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT, agar dilakukan validasi dan ditandai di SIDALIH dan Salinan DPT di TPS sehingga surat suara yang bersangkutan tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;
5. Memastikan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT dan pemilih alih status dari TNI/POLRI ke masyarakat sipil di daftar dalam DPK;
6. Melakukan validasi dan pencermatan kembali terhadap pemilih tidak dikenal yang masih terdaftar dalam DPT;
7. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait hingga ditingkat kelurahan/desa dalam rangka penyusunan DPTb dan DPK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19721014 199703 1 007

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

ABDUL SALIM

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala